BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Upaya-Upaya Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme

Masalah terorisme merupakan ancaman besar bagi keamanan Amerika Serikat (AS). Oleh karena itu, pemerintah AS harus segera menemukan cara untuk mengatasi ancaman terorisme. Untuk menciptakan keamanan yang kondusif AS harus memiliki strategi yang efektif untuk mengatasi masalah ini, yang merupakan masalah yang sangat vital bagi keamanan nasional AS. Masalah terorisme, sama pentingnya seperti masalah keamanan AS yang lainnya, seperti yang telah disebutkan dalam *National Security Strategy* (NSS) AS, baik itu masalah senjata pemusnah massal (WMD) serta Keamanan Nasional (*Homeland Security*). Sehingga untuk memerangi terorisme, pemerintah AS melakukan upaya-upaya untuk memenangi perang melawan terorisme. Seperti menciptakan strategi yang tepat untuk memenangi perang melawan terorisme tersebut.

Perang melawan terorisme yang diserukan AS tersebut, bukanlah hal yang sangat mudah. Walaupun saat ini, AS sebagai negara adidaya dengan kekuatan Militer yang tak dapat ditandingi oleh negara manapun. Untuk memenangi perang ini, AS menemukan strategi yang tepat dalam upaya untuk mengatasi segala ancaman. Oleh karena itu, pasca serangan 9/11 AS mengeluarkan *National Security Strategy* (NSS) tahun 2002, dan salah satu Pasal atau Point dalam NSS tersebut menyatakan dengan tegas bahwa AS bersama Aliansi akan memerangi terorisme.

Presiden AS, George W. Bush dalam kajian mengenai perang melawan terorisme, menyatakan bahwa terdapat Dua pilar penting yang dikedepankan, yakni :

1. Mempromosikan secara terus menerus tentang kebebasan, keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Melakukan konfrontasi secara agresif bagi siapa saja yang menentang demokrasi tersebut (Thamrin, 2007 : 31).

Atas dasar tersebut, AS akan senantiasa memerangi terorisme, baik yang bermotif politik, agama maupun ideologi yang mendukung terorisme, dengan menggunakan seluruh kemampuan AS. Enam bulan pasca AS mengeluarkan NSS, pemerintah AS kemudian mengeluarkan *National Strategy For Combating Terrorism* (NSCT) dalam rangka memerangi terorisme. Melalui strategi ini, AS menetapkan langkah-langkah serta upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan, untuk memerangi masalah terorisme. Karena bagi AS masalah terorisme sangat membahayakan kepentingan AS baik di dalam maupun di luar negeri dan terorisme jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan AS, yakni Demokrasi yang memberikan tempat yang tinggi bagi kebebasan dan Hak asasi manusia.

Pada akhirnya, untuk memerangi terorisme internasional, seluruh perangkat pertahanan AS dikerahkan, termasuk didalamnya melakukan kerjasama bilateral dengan banyak negara untuk bersama-sama memerangi terorisme. Hal ini yang kemudian menjadikan AS untuk mendeklarasikan Gerakan Koalissi Dunia dalam memerangi terorisme atau *Global War Againts Terrorism*. Melalui gerakan

tersebut dengan segenap kekuatan nasional maupun internasional dengan dikomandoi oleh AS dengan cara, diplomasi, intelijen, keuangan, bantuan militer serta bantuan pangan (Thamrin, 2007 :30).

Dr. Sukarwarsini Djelantik, Direktur *Parahyangan Center for Internasional Studies* (PACIS) mengemukakan bahwa gerakan koalisi dunia yang dikomandoi AS telah berhasil dilaksanakan. Di level diplomasi, sudah ditandatangani resolusi Dewan Keamanan PBB yang mewajibkan 189 anggotanya (termasuk Indonesia) untuk mengakhiri aksi terorisme di dalam negerinya. Dalam lingkup ASEAN, kerjasama juga dilakukan melalui *ASEAN Regional Forum* (ARF), yang meliputi bidang keamanan transportasi barang atau orang dari ancaman terorisme internasional (Thamrin, 2007 : 32-33).

Berdasarkan *Progres Report On The Global War On Terrorism* pada September 2003 yang dikeluarkan oleh AS, menyatakan :

1. AS berhasil mempengaruhi 170 negara untuk mendukung perang melawan terorisme
2. AS juga berhasil menangkap teroris di dunia, dalam laporannya AS menyatakan, "*the United States and Southeast Asia Allies have made significant anvances againts the regional organization Jamaah Islamiyah (JI) which was responsible for the Bali attack last October that killed more than 200 people. In early August 2003, on Indonesia court convicted and sentenced to death a key JI figure in the bombing*"

3. AS juga berhasil mensponsori pertemuan G8 untuk mengambil tindakan melawan kelompok teroris
4. AS juga telah menyediakan dana beasiswa untuk memberikan pemahaman dalam rangka *counter* terorisme sebesar $20 juta pertahun (Thamrin, 2007 : 34).

Setelah sukses mempengaruhi negara-negara dunia untuk bersama-sama memerangi terorisme, juga keberhasilan menanamkan demokrasi di Afghanistan dan Irak. AS kini menilai bahwa, musuh yang dihadapi bukan hanya terorisme itu sendiri. Namun, adalah ideologi yang melatari atau mendukung aksi terorisme tersebut. Al-Qaeda dan Taliban diantara gerakan-gerakan yang menentang AS, dan mereka menggunakan Islam sebagai ideologi mereka (NSCT, 2006 : 5).

Matthew P. Daley yang merupakan *Deputi Assistant Secretary Bureau Of East Asian And Pacific Affairs Departemen Of States* mengatakan bahwa Asia dan Pasifik merupakan prioritas utama kebijakan luar negeri AS dalam memerangi terorisme pasca 9/11. Oleh karena itu, AS melakukan kerjasama bilateral untuk membentuk Aliansi bersama dalam memerangi terorisme, diantaranya dengan Jepang, Singapura, Indonesia, Filipina dan Australia. Kerjasama dalam memerangi terorisme tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan intelijen serta pertukaran data intelijen, menegakan supremasi hukum, bantuan finansial dan kerjasama militer (Daley, *Increased Cooperation Needed to Combat Transnational Terrorism* dalam http://www.america.gov/st/washfile-english/2003/October/20031029163709esrom0.3230097.html diakses 20 Juli 2010).

Di Asia Tenggara terdapat lebih dari 200 juta penduduk muslim, hal ini mungkin memunculkan jaringan dari Al-Qaeda dan juga organisasi teroris regional. Ini menjadi fokus perhatian AS, sehingga AS mendesak harus ada kerjasama internasional dalam rangka *war on terrorism*. Melalui *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), the *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan the *Pacific Islands Forum* (PIF), AS mengkampanyekan perang melawan terorisme. Untuk kawasan Asia Tenggara, AS menempatkan Australia sebagai bagian penting dalam perang anti-teror. AS menjadikan Australia sebagai koordinator dalam *war on terrorism* dengan memperkuat kinerja kepolisian, keimigrasian dan kemampuan intelijen. Ini merupakan langkah yang penting bagi AS terhadap bahaya terorisme di kawasan Asia Tenggara (Daley, *Increased Cooperation Needed to Combat Transnational Terrorism* dalam http://www.america.gov/st/washfile-english/2003/October/20031029163709esrom0.3230097.html diakses 20 Juli 2010).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Keberadaan Abu Bakar Ba'asyir yang merupakan pemimpin Jamaah Islamiyah (JI) membuat AS menempatkan Indonesia sebagai prioritas, pasca Bom Bali dan Hotel JW Marriot. AS meminta Indonesia untuk menciptakan kebijakan anti-terorisme untuk memerangi terorisme di dalam negeri, karena menurut AS terorisme di Indonesia sama halnya dengan terorisme di Timur Tengah yakni adanya keinginan sekelompok golongan keagamaan ekstrimis dan radikal untuk mengganti sistem politik di Indonesia dengan ideologi Islam. Dan untuk itu, hal

yang terpenting harus dilakukan adalah menciptakan Organisasi Muslim Moderat untuk dapat menyampaikan bahwa kekerasan serta upaya kelompok ekstrimis adalah salah. Selain itu, Matthew P. Daley juga menyatakan bahwa kerjasama AS-Indonesia untuk memerangi terorisme telah dilakukan untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam memerangi terorisme. Program-program AS untuk Indonesia diantaranya adalah kerjasama kepolisian, mengembangkan hukum, dan bantuan keuangan baik bantuan sosial maupun bantuan bagi militer (Daley, *Increased Cooperation Needed to Combat Transnational Terrorism* dalam http://www.america.gov/st/washfile-english/2003/October/20031029163709esrom0.3230097.html diakses 20 Juli 2010).

Pemerintah AS menyatakan bukan Islam yang AS musuhi, akan tetapi Gerakan ekstrimis atau Radikal, Jaringan maupun Individu yang mengeksploitasi Islam dan menjadikan Ideologi Islam yang mereka gunakan. Karena AS bersama teman Negara Muslim, sepakat memerangi terorisme seperti Jaringan Al-Qaeda maupun organisasi lainnya (NSCT, 2006 : 5).

Oleh karena itu, dalam NSCT 2006, AS melaksanakan 2 pendekatan untuk memerangi terorisme internasional, yakni Jangka Panjang dan Jangka Pendek. Langkah-langkah yang diambil ini merupakan bagian dari upaya AS memerangi terorisme internasional dan mengkampanyekan demokrasi yang dianut AS. Demokrasi disebut AS sebagai jalan untuk menghilangkan terorisme, maka dalam pendekatan jangka panjangnya, adalah penerapan demokrasi yang efektif sehingga

dapat menghalangi munculnya kondisi ataupun situasi yang mendukung tindakan terorisme.

4.1.1 Pendekatan Jangka Panjang (*Long Term Approach*)

Solusi jangka panjang untuk memenangkan terorisme ini merupakan salah satu upaya AS untuk menghilangkan bibit-bibit terorisme. Sesuai dengan strategi AS, bahwa untuk memenangkan perang terorisme adalah mengefektifkan Demokrasi terhadap seluruh negara-negara di dunia. Bagi AS yang merupakan negara Demokrasi, demokrasi dapat mencegah tumbuhnya terorisme. Namun, Pemerintah AS juga mengindikasikan bahwa, demokrasi juga tidak menutup kemungkinan munculnya terorisme. Karena di beberapa negara demokrasi pun, memunculkan kelompok-kelompok atau etnis yang memahami dan memanfaatkan kebebasan yang diberikan demokrasi (NSCT 2006 : 10).

Hal tersebut yang dipandang pemerintah AS sebagai akar masalah terorisme di negara-negara yang tidak demokrasi. Walupun demokrasi sekalipun dapat memunculkan sikap atau aksi terorisme. Namun, AS berpendapat bahwa untuk menciptakan harapan baru bagi masa depan yang lebih adil adalam melalui demokrasi. Oleh karena itu, Demokratisasi dan HAM kemudian dijadikan Agenda sebagai perlawanan terhadap ancaman terorisme.

Demokratisasi kemudian berkembang menjadi perang melawan terorisme. Dan tampilnya Islam sebagai ideologi yang dibawa oleh kelompok-kelompok teroris, menempatkan umat Islam termasuk di Indonesia masuk kedalam perang yang dikumandangkan oleh AS. Islam dianggap sebagai ancaman terbesar bagi

masa depan demokrasi. AS berkeyakinan bahwa demokratisasi harus tetap diperjuangkan demi mas depan umat manusia. Demokratisasi juga tidak harus selalu dilakukan dengan cara-cara diplomasi, tetapi juga dapat menggunakan kekuatan militeristik, seperti upaya yang dilakukan AS dan sekutunya terhadap Afghanistan dan Irak (Thamrin, 2007 : 20-21).

Demokratisasi juga tanpa terkecuali dilakukan terhadap negara demokrasi, dalam arti membangun demokrasi yang efektif. Indonesia sebagai negara demokrasi dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tidak lepas dari pengamatan AS. AS menilai, Indonesia merupakan wilayah yang sangat potensial bagi berkembangnya terorisme yang akan mengancam demokrasi (Thamrin, 2007 : 21).

Dalam upaya mendukung demokrasi yang efektif, pemerintah AS sesuai dengan laporan yang diberikan *Rand Coorporation* mengenai analisis serta strategi yang dapat digunakan di Indonesia melakukan upaya demokratisasi. *Rand Coorporation* merupakan kelompok *Think-Thank* AS yang memberikan laopran serta mendukung kebijakan-kebijakan Gedung Putih. Selain mengelompokan Islam kedalam beberapa kelompok, *Rand Coorporation* juga membenturkan satu pihak dengan pihak lainnya, baik pemikiran ataupun usaha yang dilakukan, yakni antara Nahdatul Ulama (NU) dengan Ormas Islam seperti FPI, HTI dan MMI (Pecah belah ala *Rand Coorporation*, dalam http://forum.detik.com/showpost.php?p=2819467&postcount=376 diakses 8 Juni 2010).

Strategi yang disodorkan oleh *Rand Coorporation* untuk dilakukan di Indonesia adalah, sebagai berikut :

1. Mendukung Kelompok Modernis, dengan :
    - Menerbitkan dan mengedarkan karya-karya Islam yang moderen dengan biaya yang disubsidi
    - Memperkenalkan pandangan-pandangan Islam yang moderat kedalam kurikulum-kurikulum Islam
    - Menyediakan opini dan penilain terhadap fundamentalis dan mempertentangkan persaingan antara kelompok-kelompok Islam, melalui website, lembaga-lembaga dan sarana-sara lainnya.
    - Memposisikan Sekularisme dan Modernisme sebagai pilihan bagi kaum muda Islam
2. Mendukung Kaum Tradisionalis Dalam Menentang Kaum Fundamentalis, dengan :
    - menerbitkan kritik-kritik kaum tradisionalis terhadap ekstrimisme kaum fundamental serta mendorong perbedaan antara tradisionalis dengan fundamentalis
    - mencegah aliansi tradisionalis dengan fundamentalis
    - memasukan profil modernis kedalam kelompok tradisionalis
    - melakukan diskriminasi antara sektor-sektor tradisionalis yang berbeda dengan fundamentalis.

3. Mengkonfrontir Dan Menentang Kaum Fundamentalis, dengan :
    - menentang tafsir fundamentalis atas Islam dan menunjukan ketidak akuratannya
    - mengungkap keterikatannya kelompok fundamental dengan kelompok-kelompok maupun kegiatan-kegiatan ilegal
    - menunjukan konsekuensi dari kekerasan yang dilakukan
    - mendorong perpecahan antara kaum fundamentalis
4. Secara Selektif Mendukung Kaum Sekuler
    - mendorong pengakuan terhadap fundamentalisme sebagai musuh bersama, dengan mematahkan kekuatan anti-Amerikanisme dengan mendorong nasionalisme.
    - Mendorong ide bahwa agama dan negara juga dapat dipisahkan dalam Islam dan bahwa hal ini tidak membahayakan keimanan tapi malah akan memperkuatnya, serta mencemari dan mengancam kelompok yang memperjuangkan hal tersebut (Pecah belah ala *Rand Coorporation*, dalam http://forum.detik.com/showpost.php?p=2819467&postcount=376 diakses 8 Juni 2010).

Di Indonesia upaya Amerika serikat telah berhasil masuk dalam berbagai sendi kehidupan (sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain). Untuk mensukseskan upaya-upayanya tersebut AS juga menciptakan kader-kader intelektual dari kaum Muslim yang cara berfikirnya telah sesuai dengan mindset Amerika bukan lagi Islam. kader-kader yang diciptakan cenderung pro Amerika

dan bahkan memusuhi ideologi Islam. Sekretaris Mentri Pertahanan AS Wolfowitz menyatakan bahwa saat ini AS sedang bertempur dalam perang melawan teror, perang yang akan kita menangkan. Perang yang lebih besar yang AS hadapi adalah perang pemikiran (ideologi),akan tetapi AS juga harus memenangkan perang ide ini. Berbagai cara telah dilakukan dengan mengintervensi pendidikan, yakni mengatur kurikulum pendidikan yang berbasis sekulerisme, termasuk kurikulum-kurikulum pesantren yang sudah banyak digembosi melalui dana-dana bantuan yang mereka salurkan (http://www.eramuslim.com/suara-kita/suara-pembaca/di-balik-perang-melawan-teroris-ala-amerika-serikat.htm diakses 20 Juli 2010).

4.1.2 Tindakan Jangka Pendek (*Over Short Term*)

Untuk dapat memberikan ruang untuk menjalankan pendekatan Jangka Panjang dalam memerangi terorisme, maka terlebih dahulu harus ada langkah Jangka Pendek yang diambil. Dalam tindakan memerangi terorisme Jangka Pendek, AS menempatkan 4 prioritas utama (*Four Priorities of Action*), yakni Pertama, mencegah serangan dari kelompok teroris (*prevent attack by terrorist network).* Kedua, menghilangkan penggunaan terhadap senjata pemusnah massal oleh negara *rogue* dan kelompok teroris (*deny WMD to rogue states and terrorist allies who seek use them*). Ketiga, menghilangkan negara *rogue* yang mendukung dan melindungi para teroris (*deny terrorist the support and sanctuary of rogue states*). Dan Keempat, menghilangkan kelompok teroris dari negara-negara dimana mereka berada dan tempat melakukan aksi terorisme (*deny terrorist*

control of any nation they would use as a base and launching pad for terror) (NSCT, 2006 : 11).

Dalam memerangi masalah terorisme, AS tentu tidak dapat berjalan sendirian, hal ini akan menjadi masalah internasional karena terorisme dapat terjadi di negara manapun. Serangan yang terjadi pada AS, dilakukan oleh jaringan teroris internasional yakni Al-Qaeda yang bertempat di Afghanistan. Oleh karena itu, untuk dapat mencegah tindakan terorisme maka perlu adanya komitmen bersama untuk memerangi terorisme bersama-sama (NSCT, 2006 : 11).

Salah satu langkah AS yakni mencegah serangan teroris. Dalam hal ini, AS melakukan kerja sama dengan negara-negara dunia untuk bersama AS memerangi terorisme. Kerjasama bilateral maupun multilateral telah dilakukan oleh AS dengan banyak negara. Melaluli kerangka kerjasama tersebut, AS berupaya memerangi terorisme internasional. Beberapa kerjasama diantaranya, internasional AS bersama dunia internasional yaitu, *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), *partnership U.S-Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), the *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan the *Pacific Islands Forum* (PIF). Selain itu kerjasama bilateral dengan negara-negara Sahabat maupun Aliansinya juga telah ditingkatkan (Daley, *Increased Cooperation Needed to Combat Transnational Terrorism* dalam http://www.america.gov/st/washfile-english/2003/October/20031029163709esrom0.3230097.html diakses 20 Juli 2010).

Dalam kerjasama bilateral pemerintah AS juga memberikan bantuan kepada negara-negara lainnya. Berkaitan dengan hubungan AS-Indonesia dalam

rangka kerjasama kontra terorisme, pemerintah AS memberikan bantuan militernya melalui *foreign military financing* (FMF), *international military and education training* (IMET), *expanded international military and education training* (E-IMET), *joint military execise and other activities*, dan *regional defense counterterrorism fellowship program* (CTFP) (www.etan.org/news/2007/milglosarybh.htm diakses 18 Mei 2010).

Pemerintah AS dengan seluruh kekuatan nasional maupun internasionalnya akan terus memerangi terorisme, baik dengan mempengaruhi suatu negara, melakukan kerjasama bahkan penggunaan kekuatan militer bila diplomasi gagal dilaksanakan. Sehingga tidak ada tempat bagi teroris untuk melakukan tindakan terorisme.

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang begitu pesat telah mendukung perkembangan senjata pemusnah massal. Kekhawatiran akan kepemilikan senjata pemusnah massal oleh negara-negara yang mendukung keompok terorisme atau jatuh ketangan teroris akan dapat mengancam keamanan dunia internasional.

Kepemilikan senjata pemusnah massal, baik senjata nuklir, senjata biologi maupun senjata kimia oleh kelompok teroris atau negara-negara yang memusuhi AS akan dapat menjadi ancaman bagi keamnan AS maupun bagi dunia internasional. Untuk itu, AS perlu mencegah kepemilikian senjata pemusnah massal oleh para teroris. Dalam hal ini, AS mengeluarkan strategi untuk memerangi senjata pemusnah massal oleh negara atau kelompok teroris. *U.S National Strategy to Combat Weapon of Mass Destruction* (WMD) merupakan

langkah strategis AS untuk memerangi kepemilikan senjata pemusnah massal ketangan teroris. Negara-negara yang memiliki atau mengembangkan senjata nuklir, terutama negara musuh AS, tidak akan diizinkan untuk memiliki senjata pemusnah massal. Bahaya akan jatuhnya senjata tersebut kepada kelompok teroris akan mengancam dunia.

Kelompok teroris telah menempati tempat-tempat strategis untuk melakukan aksi terorisme. Seperti halnya Al-Qaeda yang didukung rezim Taliban di Afghanistan. Keberadaan kelompok teroris disuatu tempat serta dukungan dari suatu rezim pemerintahan, membuat kekhawatiran akan bahaya keamanan internasional. Teroris dapat mengontrol suatu wilayah dibawah dukungan pemerintah, akan sangat berbahaya bagi keamanan. Untuk itu, AS akan memerangi kelompok teroris dimana mereka tinggal dan dimana tempat mereka melakukan operasi terorisme serta menghilangkan kontrol teroris terhadap suatu negara.

Untuk menghentikan kontrol oleh teroris, AS menggunakan kekuatan Militer maupun diplomasi. Kekuatan militer seperti melakukan *Pre-emtive* maupun *preventif strike*. Dengan menggunakan kekuatan Militer AS, berupaya menghilangkan keadaan yang menciptakan terorisme, untuk kemudian membentuk demokrasi yang efektif sebagai ganti dari kelompok teroris. Hal ini telah berhasil dilakukan AS terhadap Afghanistan dan Irak (NSCT, 2006 : 16).

4.2 Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Kebijakan Memerangi Terorisme Amerika Serikat

Isu terorisme global telah menjadi hal yang sangat penting sejak serangan 9/11 terhadap Amerika Serikat. Dalam menanggapi serangan tersebut, AS dan Dunia melalui PBB, dengan jelas menyatakan bahwa teroris merupakan ancaman bagi keamanan dunia. Oleh karena itu, AS mengajak seluruh negara-negara dunia untuk bersama-sama memerangi terorisme.

Pemerintah Indonesia secara langsung melalui Presiden Megawati berkunjung ke AS pasca serangan 9/11 tersebut, untuk menyampaikan rasa keprihatinan Indonesia serta memberikan dukungannya terhadap pemerintah AS. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Megawati juga menandatangani kerjasama untuk memerangi terorisme internsaional sebagai bentuk dukungannya dalam *war on terrorism* AS tersebut. Kesepakatan *Memorandum Of Understanding On Combating International Terrorism* (MOUCTI) menjadi kesepakatan antara AS-Indonesia. Pokok utama dari kesepakatan tersebut adalah, pertukaran data intelijen, penegakan hukum, pelatihan dan kunjungan kepolisian ke AS, serta pembentukan kelembagaan (Thamrin, 2007 : 55).

Presiden AS, George Bush juga menyampaikan kesannya terhadap Indonesia, dan mengatakan bahwa Indonesia merupakan *vital partner* bagi AS. Bush juga menyatakan bahwa Indonesia dan AS memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya demokrasi dan toleransi dan berdiri bersama-sama untuk memerangi terorisme. Bush memberikan apresiasi kepada presiden Megawati dalam memerangi terorisme, dan menyatakan bahwa Megawati adalah pemimpin

pertama yang berdiri bersama AS dalam memerangi terorisme (Bush, *Indonesia a Vital Partner to U.S*, dalam http://www.america.gov/st/washfile-english/2003/October/20031022090934esrom0.6157953.html diakses 20 Juli 2010)

Menanggapi kebijakan perang melawan terorisme yang di komandoi AS, pemerintah Indonesia juga melakukan pencegahan dan penanggulangan ancaman terorisme internasional maupun lokal yang bekerjasama dengan terorisme internasional dalam rangka melindungi seluruh warga negara indonesia. Hal tersebut dilaksanakan dengan, meninjau kembali Undang-Undang pemberantasan tindakan terorisme serta kepastian hukumnya, melakukan kerjasama internasional, meningkatkan kewaspadaan dan keberanian masyarakat luas untuk melaporkan indikasi tindakan terorisme, dan melakukan koordinasi lintas instansi, lintas nasional secara simultan melalui langkah represif, preventif, preemtif maupun rehabilitasi (Poetranto, Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme dalam http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=19&mnorutisi=7 diakses 21 Mei 2010).

Menurut Tri Poetranto dari Puslitbang Strahan Balitbang Dephan terdapat banyak hal yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan terorisme indonesia, yang meliputi isu demokratisasi sebagai senjata untuk memerangi terorisme yang disosialisakan secara internasional dan disponsori oleh AS serta dukungan AS terhadap Israel, yang menciptakan sikap antipati terhadap politik AS, terutama masyarakat Muslim yang mendukung Palestina. Serta lemahnya

penegakan hukum dan sistem keamanan kawasan, yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok teroris internasional untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Selain hal-hal tersebut terdapat banyak hal yang juga mempengaruhi perkembangan terorisme di Indonesia yang meliputi masalah politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Namun, yang terjadi saat ini adalah faktor ideologi. Adanya kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengubah Pancasila dengan ideologi yang berorientasi pada Agama. Ada upaya-upaya kelompok agama yang ingin memasukan Syariat Islam secara konstitusional. Keinginan umat Islam untuk menegakan syariat Islam sebagai landasan hidup bangsa Indonesia melalui serangkaian kegiatan jalur formal maupun non-formal dan tidak jarang dilakukan secara ekstrim, dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup antar umat beragama yang rentan menimbulkan perselisihan dan konflik (dalam http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=19&mnorutisi=7 diakses 21 Mei 2010).

Terkait dengan upaya-upaya kelompok tertentu yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya, seperti Islam. Depdagri, menyatakan bahwa tiap Organisasi Masa harus memiliki izin dari Depdagri dan harus mengakui ideologi yang dianut Indonesia dan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika ada Ormas yang bertindak atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka Depdagri berdasarkan UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masa, dapat mencabut izin dari Ormas-ormas tertentu, dan menyerahkan kepada kepolisian untuk menyelesaikan masalah dilapangan (Wawancara KESBANGPOL, 1 Februari 2010).

Tragedi bom Bali 2002 yang merupakan serangan bom terdahsyat pasca serangan 9/11, memaksa pemerintah Indonesia untuk merespon masalah terorisme. Perhatian pemerintah AS terhadap terorisme di Indonesia pun, semakin memaksa posisi Indonesia turut ke dalam kampanye perang terorisme AS. Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah responsif terhadap kasus bom Bali dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) No.1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dan perppu No.2 tahun 2002 yang mengatur Perppu No. 1 tahun 2002 (Golose, 29 : 33).

Pasca Bom Bali tersebut Pemerintah mulai merespon secara terbuka dan mulai ikut berperan dalam memerangi terorisme. Melalui Menko Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah menetapkan tiga langkah yang harus dijalankan, yakni : *Pertama*, keamanan lokal di pusat kegiatan publik, seperti hotel, mal, bandara, terminal, termasuk instansi pemerintah dan swasta, harus ditingkatkan keamanannya guna mencegah serangan fisik kaum teroris. *Kedua*, lingkungan masyarakat (*community*) di seluruh Indonesia harus dibangun keamanan lokalnya, termasuk terbangunnya kesadaran, kewaspadaan, dan kesigapan masyarakat guna mencegah dan menindak terorisme. *Ketiga*, lembaga negara meningkatkan langkah deteksi dini, termasuk kemungkinan tindakan preventif yang dibenarkan undang-undang guna dapat mencegah aksi teror yang bakal terjadi. Misi ini dilakukan satuan intelijen, kepolisian, imigrasi, dan dinas yang terkait (Yudoyono, lawan terorisme

sekarang:dalam,http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=2426&coid=1&caid=45&gid=1 diakses 20 Juli 2010).

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menguatkan ancaman-ancaman terorisme di Indonesia termasuk:

1. Masih ada banyak anggota Islam radikal yang secara langsung terlibatkan dalam tindakan-tindakan teroris dan beberapa orang dari kelompok tertentu yang masih menjadi target polisi. Mereka sangat cepat bergerak dan mampu melintasi provinsi-provinsi, pulau-pulau dan bahkan negara-negara. Mereka bersifat militan dan tidak takut tentang ancaman dari hukuman mati jika mereka dicoba.
2. Terorisme global sejauh ini telah sukses di dalam menerapkan suatu strategi tentang manipulasi isu-isu yang religius dan mengambil keuntungan dari kepedulian serta dukungan dari kelompok religius lainnya.
3. tindakan-tindakan AS dalam melawan teroris dengan memerangi negara Islam seperti Afghanistan dan Iraq telah menyebabkan suatu reaksi yang antipathetic kepada AS maupun negara Barat oleh umat Muslim di seluruh dunia (http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/terrorisme/69-teroris-di-indonesia-dan-usaha-usaha-yang-diambil-untuk-mengalahkan-masalah, diakses 1 Agusutus 2010).

Menurut Muladi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), bahwa aksi terorisme di Indonesia dewasa ini sudah sampai pada tingkat yang

membahayakan. Untuk itu, pemerintah harus mengubah kebijakan penanganan terorisme yang berlaku selama ini. Kejahatan yang berlabel *extra ordinary crimes* (kejahatan luar biasa) harus ditangani dengan *extra ordinary measure* (penangan/tindakan luar biasa) (Thamrin, 2007 : 59).

Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerbitkan berbagai peraturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yakni :

1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 kepada Badan Intelijen Negara berkaitan dengan terorisme.

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2002 kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sehubungan dengan terorisme (Thamrin, 2007 : 60-61).

Dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan terorisme tersebut, pemerintah semakin memperhatikan masalah terorisme serta motif dari terorisme yang di inginkan oleh kelompok tersebut. Beberapa kejadian terorisme di Indonesia mengindikasikan sebuah tujuan yakni menginginkan pelaksanaan pemerintahan dengan menggunakan Syari'at Islam dan sebagai pelampiasan dendam terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri AS yang terus menyerang Islam (http://astiol.com/terorism/4-national-terorism/11-fenomena-terorisme-di-indonesia-bagian-i.html diakses 20 jul 2010)

Analisis pemerintah yang menyimpulkan upaya penerapan syariat Islam sebagai faktor yang mendorong terorisme, tentu akan menyinggung kelompok atau gerakan Islam yang berjuang menegakan syariat Islam. Serta upaya pemerintah dalam memerangi masalah terorisme berkaitan dengan pembuatan RUU Deradikalisasi, dimana salah satu dalam pasalnya menjelaskan permasalahan pemahaman Jihad. Hal ini jelas akan membuat kelompok Islam bereaksi keras, dan mungkin melakukan perlawanan terhadap pemerintah (http://www.jurnalparlemen.com/news/hukum/pemberlakuan-uu-subversif-bukan-solusi-atasi-terosime.html diakses 1 Agusutus 2010).

Langkah pemerintah dalam mencegah aksi terorisme juga menyudutkan Islam, bukan hanya kelompok Islam akan tetapi semua umat Islam di Indonesia. Adalah upaya pemerintah mengawasi serta membatasi kegiatan-kegiatan Islam,

membatasi penerbitan buku-buku Islam yang bersifat mengajarkan terorisme, membatasi pesantren-pesantren. Hal ini terlihat seolah-olah pemerintah membenarkan Islam sebagai ideologi teroris. Seperti penyataan wakil presiden Jusuf kalla, bahwa hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman, karena pemerintah harus bertindak keras dan tegas untuk membentengi rakyatnya sehingga tidak terjadi kerusakan secara terus menerus (http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktua/asiapasifik/inteli_pesantren 051020-redirected diakses 18 Mei 2010).

Ide pemerintah tersebut juga didukung oleh Desk Anti Teror Kementerian Politik dan Keamanan. Kepala Desk, Ansyaad Mbai, menyebut perang atas terorisme harus dijalankan di berbagai tempat, termasuk pesantren yang diduga menjadi ladang penyebaran ajaran fanatik radikal. Menurutnya paling tidak harus ada perubahan dalam kurikulum pesantren, terutama yang menyangkut konsep Jihad. Tidak cukup dengan hanya upaya-upaya fisik semata, harus ada penanganan yang menyeluruh termasuk masalah-masalah ideologi yang mendukung terciptanya atau menjadi motifasi untuk melakukan terorisme (http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktua/asiapasifik/inteli_pesantren 051020-redirected diakses 18 Mei 2010).

Selain itu, dalam rangka mengantisipasi ancaman aksi terorisme maka pemerintah Indonesia juga mulai melakukan upaya-upaya dalam pencegahan terhadap aksi-aksi terorisme, diantaranya :

1. Membentuk "*Task Force* Anti Terorisme" yang solid dengan menggabungkan elemen intelijen dari berbagai intansi yang terkait

seperti : Badan Intelijen Nasional, Intel Polri, Intel Militer dan instansi lain seperti Kantor Kejaksaan.

2. Mengesahkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dalam rangka menanggulangi terorisme dengan serius dan menyeluruh, termasuk pembekuan asset-aset yang diduga berasal dari para pelaku yang membantu kegiatan terroris.
3. Indonesia berperan aktif dalam Pertemuan AMMTC pada 2002 di mana Indonesia diwakili oleh Kapolri dan dalam pertemuan tersebut dibahas masalah-masalah penegakan hukum di wilayah ASEAN terkait isu terorisme.
4. Meningkatkan koordinasi dengan negara-negara lain untuk mengembangkan pengungkapan tindakan terroris bersama dengan negara-negara tetangga ASEAN seperti Philipina, Malaysia, dan Singapura melalui :
    a) Pertukaran informasi dengan menggunakan tehnologi komunikasi;
    b) Penugasan beberapa polisi untuk melakukan koordinasi dan pengembangan investigasi.
5. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Amerika Serikat dibidang pelatihan khusus penanganan terrorisme kepada anggota Polri sejak tahun 2000. Sampai dengan tahun 2003 pemerintah Indonesia telah menetapkan 271 anggota polisi berprestasi untuk mendapatkan pelatihan khusus. Pelatihan ini dilaksanakan di

Indonesia dengan mendatangkan beberapa pelatih dari Amerika Serikat dan juga ada yang dilaksanakan di Amerika Serikat :

a) Pelatihan di Indonesia dengan mendatangkan pelatih dari AS :
    1) *Riot Control Unit Training;*
    2) *Senior Leadership Workshop;*
    3) *Transition to Civilian Policing for Supervisors;*
    4) *Civil Disturbance Management;*
    5) *Post Blast Bomb Investigation Course;*
    6) *Terorist Crime Scene Investigation Course*.
b) Pelatihan langsung di Amerika Serikat :
    1) *Hostage Negotiation Course*, di New Mexico;
    2) *Vital Instalation Protection*, di Albuquerque;
    3) *Post Blast Investigation Course*, di New Mexico;
    4) *Explosive Diffusion Training, State Police Academy*, di Lousiana;
    5) *Critical Incident Management training, State Police Academy*, di Lousiana.

6. Kerjasama dengan Australia pada 2004, Indonesia telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk MOU yang bertujuan sebagai sarana kerangka kerja untuk bekerjasama dalam hal pencegahan, penindakan, dan pemberantasan terorisme internasional melalui pertukaran informasi dan intelijen. MoU ini

kemudian menjadi kespekatan pembentukan *Jakarta Center For Law Enforcemen Cooperation* (JCLEC), di Semarang. Pemerintah Australia juga memberikan dana AUD$ 36.8 juta untuk masa 2004-2009 (upaya memerangi terorisme di Indonesia, dalam http://www.interpol.go.id/interpol/transnasional-crime.php?read=13 diakses 18 Mei 2010).

Melihat semakin seriusnya masalah terorisme, sesuai dengan kesepakatan AS-Indonesia dalam *Memorandum Of Understanding Combating International Terrorism* (MOUCIT), maka pemerintah mengirim 9 anggota kepolisian untuk mendapat pelatihan langsung dari FBI dan CIA di AS yang meliputi tim penindak, tim intelijen dan tim penetrasi. Hal ini yang kemudian menjadi cikal bakal Detasemen Khusus Anti Teror 88, divisi khusus yang berada dibawah naungan kepolisian yang lebih dikenal Densus 88 (Thamrin, 2005 : 56).

Detasemen Khusus 88 Anti Teror, resmi berdiri pada 20 Juni 2003 sesuai dengan surat keputusan Kapolri No. 30/VI/2003. Hal ini mengacu pada UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002. Densus 88 memiliki tugas mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman hingga penyanderaan, dengan kekuatan personil 400 anggota. Personil yang tergabung dalam Densus 88 merupakan orang-orang pilihan, dan bersifat rahasia yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Menurut salah seorang petinggi kepolisian, pembentukan Densus 88 merupakan salah satu upaya sebagai respon terhadap terorisme di Tanah Air (Kompas, 27 Agustus 2004 dalam Thamrin, 2007 : 63).

Selain itu, salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme juga dilakukan pemerintah yakni dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.11 Tahun 2006 mengenai pembentukan Komunitas Intelijen Daerah dan Permendagri No.12 Tahun 2006 tentang kewaspadaan dini bagi masyarakat, yang disampaikan kepada seluruh Gubernur. Serta surat edaran Depdagri yang ditujukan kepada Walikota maupun Bupati, untuk melakukan kewaspadaan masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga meninjau kembali Undang-Undang Pemberantasan terorisme dan sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang anti Terorisme (Wawancara KESBANGPOL, 1 Februari 2010).

Dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan tersebut, untuk mewujudkan kemampuan segenap komponen bangsa dalam deteksi dini, penangkalan dini, dan pencegahan dini serta tindakan dini terhadap segala bentuk ancaman terorisme, maka Departemen Pertahanan mengeluarkan strategi yang harus digunakan untuk mencegah aksi terorisme, yakni meliputi Strategi Jangka Pendek dan Strategi Jangka Panjang.

Dalam strategi jangka pendek, perlu adanya Peningkatan kualitas dan kapasitas baik oleh masyarakat maupun aparat dalam melakukan deteksi dini dan penangkalan dini terhadap perkembangan ancaman terorisme di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan strategi serta upaya-upaya yang harus dilakukan dengan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:

1) Terwujudnya kesamaan dan kesatuan persepsi tentang terorisme :
    a) pemerintah dengan tegas segera mengeluarkan statement secara resmi dalam rangka menghadapi terorisme di Indonesia seperti

"Pernyataan perang melawan segala bentuk ancaman terorisme di Dunia"

b) pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya ancaman terorisme di Indonesia

c) pemerintah melakukan pemekaran daerah di beberapa propinsi untuk mempermudah pengawasan

2) Terbentuknya kepribadian komponen bangsa yang pancasilais :

a) Edukasi formal, sejak dini mulai dari pendidikan pra sekolah sampai perguruan tinggi

b) Edukasi non formal, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisai

3) Terbentuknya jiwa nasionalisme yang tinggi :

a) Pendidikan formal, harus dilakukan pemerintah terhadap masyarakat sejak pra sekolah sampai perguruan tinggi

b) Pendidikan non formal, pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi

4) Terwujudnya displin nasional :

a) Pendidikan formal, harus dilakukan pemerintah dengan memberikan muatan materi Kewiraan, Tata Krama, dan Budi Pekerti sesuai dengan tingkat pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar samapai dengan universitas

b) Pendidikan non formal, dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dengan materi penyajian tentang peraturan perundang-undangan (Poetranto,

Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme dalam http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=19&mnorutisi=7 diakses 21 Mei 2010).

Setelah melaksanakan upaya-upaya yang terdapat dalam strategi jangka pendek, sekiranya perlu dimatangkan kembali pemahaman mengenai pencegahan terorisme melalui Strategi jangka panjang. Strategi jangka panjang merupakan kelanjutan tujuan serta sasaran yang harus dicapai, sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam pencegahan dini maupun penanggulangan dini terhadap terorisme. Oleh karena itu, departemen pertahanan juga mengingatkan pentingnya strategi jangka panjang untuk mencegah tindakan terorisme. Yang harus dilakukan dalam strategi ini, yaitu :

1) Meningkatkan sikap keberanian dan kemampuan segenap komponen bangsa :
    a) Sosialisasi tentang bahaya dan ancaman terorisme
    b) Melakukan dialog interaktif dan komunikatif secara intensif
2) Terbentuknya komitmen yang kuat untuk melakukan langkah-langkah penindakan dini :
    a) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang produser pencegahan dan penindakan dini
    b) Menyelenggarakan pelatihan pencegahan dan penindakan dini
    c) Membangun kesadaran akan tanggungjawab dan komitmen bersama

d) Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan semua komponen bangsa
e) Menghilangkan faktor-faktor korelatif penyebab yang dapat dieksploitasi
f) Meningkatkan pengamanan dan pengawasan
g) Melakukan pengetatan pemberian dokumen
h) Melaksanakan penertiban administrasi

3) Terwujudnya perangkat nasional yang mampu menjalankan fungsi dan peranannya sesuai dengan kewenangan :
   a) Aparat intelijen, Refungsionalisasi dan Revitalisasi aparat intelijen dengan membuat aturan perundang-undangan yang mengatur masalah intelijen
   b) Tentara Nasional Indonesia (TNI), Diperlukan kekuatan hukum, sarana prasarana, anggaran yang memadai didukung dengan mekanisme dan prosedur operasional yang jelas
   c) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perlu diupayakan peningkatan kemampuan profesionalisme Polri khususnya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
   d) *Criminal Justice System* (CJS) dengan kegiatan :
      1) Melakukan langkah-langkah untuk penyamaan persepsi
      2) Melaksanakan pelatihan, pertemuan, seminar dan dialog
      3) Meningkatkan kerjasama penanganan kasus

e) Desk Koordinasi Pemberantas-an Terorisme (DKPT). Melalui upaya :

1) Mengkoordinasikan dan mengendalikan operasional lembaga-lembaga nasional yang bertugas, berkewajiban dan berwenang memberantas Terorisme di Indonesia

2) Perlu disusun peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir semua kepentingan perangkat nasional dan dapat dioperasionalkan secara lebih terkoordinasi, sinergik dan holistik dalam rangka pemberantasan Terorisme di Indonesia

f) Memperkuat dan mempertahankan serta meningkatkan kerjasama

g) Melakukan pengawasan terhadap lalu lintas serta mendeteksi terhadap kemungkinan para teroris memperoleh bahan peledak dan senjata

h) Memutus hubungan para teroris dengan sindikat kriminal lainnya

i) Mengembangkan prosedur dan mekanisme untuk mencegah adanya tempat pelarian dan tempat persembunyian para teroris

j) Meningkatkan pengamanan pada kepentingan-kepentingan internasional

k) Memperluas pelaksanaan kerjasama dibidang investigasi, penuntutan dan ekstradiksi

4) Meningkatnya peran serta segenap komponen bangsa terhadap aksi terorisme di Indonesia. Melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan :

a) Melakukan komunikasi dan dialog

b) Menggalakan Siskamswakara di seluruh wilayah Indonesia, dengan upaya :

1) Menggalakan ketertiban wajib lapor

2) Menyiagakan perangkat tanggap darurat

5) Meningkatnya Kerjasama Internasional :

a) Menjelaskan secara bijak dan diplomatis kepada dunia internasional

b) Menindaklanjuti MoU yang telah disepakati bersama (Poetranto, Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme dalam http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=19&mnorutisi=7 diakses 21 Mei 2010).

Selain upaya-upaya pemerintah yang dilakukan dari dalam negeri, pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama-kerjasama internasional dengan beberapa negara untuk bersama-sama memerangi terorisme. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah Indonesia melaksanakan kerjasama internasional dengan negara lain dibidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerjasama internasional dilaksanakan dengan tetap saling menghormati sistem hukum, undang-undang dan mekanisme internal negara masing-masing serta merespon dan mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang anti terorisme (http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=217 diakses 20 Juli 2010).

Tabel 4.2

Kebijakan Anti-Terorisme Pemerintah Indonesia

No.	Massa kepemimpinan	Kebijakan
1.	Megawati Soekarno Putri (2001-2004)	1. Mereformasi BAKIN menjadi BIN dan memberikan otoritas koordinasi khusus kepada kepala BIN di komunitas intelijen; 2. Menyepakati kerangka kerjasama regional dan internasional untuk memernagi terorisme; 3. Mengelurkan Perppu Anti-terorisme dan membentuk Detasemen Khusus Antiteror Polri sebagai respon atas peristiwa bom Bali 1.
2.	Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007)	1. Menetapkan kebijakan terpadu dalam pemberantasan terorisme; 2. Memperluas kerjasama regional dan internasional dalam pemberantasan terorisme; 3. Membuka ruang dialog dengan kekuatan radikal dan memperkuat pranata demokrasi untuk meredam gejolak radikalisme dan separatisme.

Sumber : Waluyo, Kontra Terorisme 2009 hal 39 & 44.

4.3 Respon Majelis Mujahidin Indonesia Terhadap Kebijakan Memerangi Terorisme Amerika Serikat

Pelumpuhan gerakan Islam pasca tragedi WTC 9/11 merupakan justifikasi bagi AS untuk melumpuhkan gerakan Islam yang dianggap sebagai jaringan terorisme di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perang melawan terorisme hanya sebuah dalih untuk membasmi gerakan Islam yang dianggap mengancam kepentingan AS. Salah satu caranya adalah melalui pembunuhan karakter (*character assasinations*) dengan pencitraan negatif terhadap organisasi Islam seperti cap organisasi teroris melalui media massa.

Menurut Noam Chomsky, pemburukan citra Islam adalah bagian dari upaya Barat untuk menata dunia sesuai kepentingan mereka. Barat mengklaim sebagai pemegang supremasi kebenaran, sedangkan yang menentang dianggap sesat dalam hal ini adalah Islam maupun Komunitas Islam. Dan media massa hanya sekedar pembentuk makna, karena kesan buruk tentang Islam harus diciptakan agar penindasan mendapat persetujuan dari masyarakat dunia. Pembentukan opini publik tentang gerakan Islam sebagai ancaman dapat memberikan legitimasi dan justifikasi bagi AS dan Sekutunya untuk memerangi siapa saja yang mengusung bendera Islam. Sebagai contoh adalah Al-Qaeda dan Rezim Taliban di Afghanistan, yang mula-mula dianggap organisasi teroris kemudian AS dan Aliansinya melakukan serangan militer (Romli, Islam Indonesia dalam Demonologi Amerika, dalam : http://alislamu.com/content/view/28/10/ diakses 8 Juni 2010).

Menurut Ketua Departemen Data dan Informasi Majelis Mujahidin, Fauzan Anshari bahwa agenda perang melawan terorisme tersebut adalah milik AS dan Sekutunya. Perang melawan terorisme seakan-akan menjadi isu global demi kepentingan global. Hal ini dijadikan AS sebagai alat untuk menekan negara-negara yang lemah. Kebijakan melawan terorisme tersebut sangat mengkhawatirkan ketika terorisme kemudian dipersepsikan sama dengan radikalisme (keras). Penempatan kelompok-kelompok Islam garis keras dalam daftar teroris oleh AS, membuat opini bahwa ada kepentingan terselubung (*hidden agenda*) yang berusaha ingin dicapai oleh pemerintah AS dan sekutu-sekutunya (http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/05/nas02.htm diakses 2 Juli 2010).

Menurut Irfan S. Awwas ketua umum Lajnah Tanfidziah Majelis Mujahidin Indonesia menyatakan bahwa, kebijakan *War On Terrorism* adalah sebuah bentuk imperealisme model baru oleh negara-negara Barat, terutama AS. Sejak dahulu Barat telah menjajah negara-negara di dunia untuk kepentingan mereka, khususnya negara-negara Islam yang dianggap bertentangan dengan mereka. Kebijakan tersebut hanyalah kedok untuk melakukan pembenaran atas tindakan mereka (Barat) atas nama keadilan dan HAM mereka menjadikan isu terorisme sebagai senjatanya (Awwas, Wawancara 29 Juli 2010).

Cap teroris yang disematkan AS, mengarah kepada Organisasi-Organisasi Islam serta tokoh-tokoh Islam. Munarman mantan ketua YLBHI mengatakan bahwa perang yang dikumandangkan AS ini sangat jelas mengarah pada perang melawan Islam, karena sesuai dengan data intelijen mereka bahwa sistem pemerintahan Islam dapat menjadi ancaman bagi sistem global. Sehingga untuk

membendung hal tersebut, maka Islam harus dilawan. Namun, AS tidak dapat secara langsung menyatakan perang terhadap Islam karena dapat menimbulkan perlawan dari umat Islam. Sehingga bentuk perlawanan AS adalah melalui skema perang melawan terorisme global, yang merujuk pada perang melawan Islam (Thamrin, 2007 : 35).

Isu terorisme yang dibawa AS, yang dianggap memerangi Islam secara tidak langsung juga ditanggapi oleh Wakil Amir Majelis Mujahidin, Ustadz Abu Jibril sebagai perang melawan Islam. Beliau menyatakan bahwa Sebenarnya isu memerangi terorisme yang dilancarkan Amerika dan Sekutu-sekutunya adalah perang melawan Islam dan kaum Muslimin. Musuh-musuh Islam mencoba membidik Islam dan kaum Muslimin dibalik isu terorisme. Barat takut dengan bangkitnya kaum Muslimin, sehingga AS dan Sekutu-sekutunya berusaha sekuat tenaga dan dengan berbagai macam cara untuk menghancurkan kebangkitan kaum Muslimin, salah satunya dengan melancarkan perang melawan terorisme. Dan tidak mengherankan ketika Barat dan tokoh-tokoh lainnya kemudian menggeneralisasikan terorisme dengan penerapan syariat Islam serta mendirikan Daulah Islamiyah. Karena, tujuan AS dan Sekutunya adalah melemahkan umat Islam Indonesia sehingga Islam tidak bisa bangkit menjadi sebuah kekuatan yang besar yang dapat mengancam kepentingan maupun hegemoni AS di dunia (http://www.abujibriel.com/isu-terorisme-dan-serangan-terhadap-islam/ diakses 20 Juli 2010).

Irfan Awwas juga menentang berbagai upaya AS dalam memerangi terorisme, yang menurutnya jelas ingin menghancurkan Islam. beliau menyatakan

bahwa untuk menghancurkan Islam mereka berupaya mengkonfrontir Islam dengan umat Islam itu sendiri. Pemberian label atau cap negatif terhadap Islam adalah bagian dari upaya Barat. Istilah-istilah radikal, fundamental, militan, moderen atau moderat, sekuler dan tradisional dilakukan supaya Islam dapat terpecah-pecah kedalam beberapa kelompok sehingga menjadi lemah. Stigmanisasi terhadap Islam maupun kelompok-kelompok Islam ini yang nantinya dapat menciptakan citra buruk bagi kelompok atau gerakan-gerakan Islam tertentu, seperti cap radikal (Awwas, Wawancara 29 Juli 2020).

Hal ini jelas mengkhawatirkan, karena menurut MMI, Islam itu satu dan menolak istilah-istilah yang digunakan terhadap Islam. Dan MMI sendiri yang selalu dikaitkan dengan cap radikal, militan maupun fundamental mendapat citra yang buruk dari umat Islam sendiri. Istilah radikal ataupun militan identik dengan citra yang negatif, sedangkan Islam yang moderen atau moderat dianggap Islam yang baik. Dalam berbagai kesempatan MMI selalu menantang kepada kelompok atau gerakan-gerakan Islam yang mengatasnamakan dirinya sekuler, moderen ataupun moderat untuk bersama-sama dan berdialog mengenai istilah tersebut namun tidak mendapatkan respon. MMI tidak memusuhi mereka yang menganggap dirinya moderen, moderat atau tradisional, karena sesama muslim itu saudara, tetapi MMI memerangi mereka yang memerangi Islam (Awwas, Wawancara 29 Juli 2010).

Mengenai upaya AS untuk memodernisasi atau memoderatkan Islam, jelas MMI sangat menolak modernisasi atau bahkan menerima demokrasi yang ditawarkan AS. Menurutnya Islam apa yang akan dimodernisasi, karena Islam

sejak masa Rosulullah itu sama, dasar dari Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Irfan Awwas, apakah karena ingin menegakan syariat Islam maka MMI harus dimodernisasi, kemudian karena melaksanakan Jihad harus dimodernisasi. Menegakan syariat Islam itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan berjihad itu merupakan sebuah jalan (Awwas, Wawancara 29 Juli 2010).

Sampai kapanpun negara-negara Barat terutama AS, tidak akan membiarkan Islam berkembang menjadi ideologi yang kuat sehingga mereka terus mencitrakan Islam dengan berbagai keburukan, salah satunya adalah terorisme. Sedangkan menurut Irfan Awwas, Islam itu *rahmatan lil alamin* tidak seburuk dengan padangan yang dikemukakan Barat tentang Islam. AS dan Barat berpandangan bahwa Jihad itu sebagai terorisme yang sangat bertentangan dan merugikan terhadap orang lain. Namun, MMI menilai Jihad merupakan jalan untuk menempuh ridha Allah dan dilakukan jika musuh Islam menyerang umat Islam (Awwas, Wawancara 29 Juli 2010).

Kebijakan *war on terrorism* tersebut arahnya jelas, memerangi ummat Islam dan membunuh semangat jihad ummat Islam yang berjihad menegakkan Syari'ah Allah dimuka bumi. Perang melawan teroris adalah perang melawan umat Islam yang berjihad dijalan Allah. Undang-undang anti teroris dan terorisme adalah undang-undang legal formal yang dibuat zionis dan imperialis Barat untuk memerangi ummat Islam. Dalam suasana aman dan damai dipihak mereka, melalui kebijakan dan undang-undang anti teror tersebut Barat mampu membunuh ratusan hingga ribuan ummat Islam di seluruh dunia tanpa ada korban yang berarti dipihak mereka atau jika ada sangat sedikit dibandingkan jika terjadi

perang terbuka antara ummat Islam dan kaum Barat dimedan terbuka (http://www.mmjabodetabek.com/2010/06/terorisme-pesanan-atau-agenda-orang-asing/ diakses 1 Agusutus 2010).

Dalam penanggulangan isu terorisme di Indonesia, Irfan juga mengecam cara-cara penangkapan teroris yang dilakukan oleh Densus 88. Tindakan yang dilakukan polisi sudah menimbulkan teror tersendiri bagi masyarakat. Pemerintah maupun polisi seharusnya bertindak obyektif dan proporsional. Hal tersebut dapat menghambat umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya serta menghasut sesama warga negara untuk saling mencurigai berdasarkan identitas agama. Beliau juga menolak secara tegas stigmatisasi konsep terorisme dengan ajaran-ajaran Islam maupun terhadap ayat-ayat mengenai jihad dalam Al Qur'an (http://indonesia.faithfreedom.org/forum/majelis-mujahidin-minta-polisi-jgn-curigai-orang-bercadar-t34437/ diakses 1 Agustus 2010).

Menurut Majelis Mujahidin, langkah-langkah pemerintah melalui operasi aparat hukum maupun intelijen terhadap para da'i dan aktifis dakwah yang dikaitkan dengan pemberantasan terorisme tidak lagi bertindak atas nama Negara, tetapi atas kepentingan pihak yang menginginkan disharmonisasi pemerintah dengan rakyat Muslim, baik dari dalam negeri maupun pihak Asing. Untuk itu pemerintah semestinya tidak terprofokasi bahkan di tekan oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan terjadinya disharmonisasi didalam masyarakat (http://laskarmujahidin.wordpress.com/ diakses 1 Agusutus 2010).

4.4 Melemahnya Perkembangan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Pasca Dikeluarkannya NSCT.

Kampanye anti terorisme global yang dipimpin AS, sangat jelas melumpuhkan setiap kekuatan yang dianggap teroris dan AS juga menekan setiap pemerintahan negara di dunia untuk bersama-sama memberantas terorisme. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, perang melawan terorisme tersebut mengarah pada Organisasi dan Aktivis Islam yang dianggap mengancam kepentingan-kepentingan AS.

Pasca tragedi 9/11, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia menjadi perhatian pemerintah AS. Melalui media massa dan sekutu-sekutunya, AS terus berusaha mencitrakan Indonesia sebagai tempat para teroris. Media masa Barat melakukan pelaporan tentang aktivitas gerakan Islam di Indonesia, mulai dari sikap anti-amerika atas serangan AS terhadap Afghanistan serta simpati umat Islam Indonesia terhadap Osama Bin Laden yang dianggap AS sebagai dalang serangan 9/11. Serta mencari-cari keterkaitan gerakan Islam Indonesia dengan jaringan Al-Qaeda (Romli, Islam Indonesia dalam Demonologi Amerika, dalam : http://alislamu.com/content/view/28/10/ diakses 8 Juni 2010).

Bidikan AS kian terasa nyata di Indonesia, ketika seorang pejabat AS menyatakan bahwa di Asia Tenggara terdapat tiga negara yang menjadi tempat beroperasinya jaringan Al-Qaeda yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sejak saat itu, AS terus mencari celah untuk melumpuhkan gerakan Islam Indonesia. Yang menjadi korban pertama adalah Laskar Jihad yang dianggap bagian dari jaringan Al-Qaeda. Namun, tunduhan tersebut perlahan menghilang seiring

bantahan dari Laskar Jihad dan tidak adanya bukti. Sasaran selanjutnya adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), yang dijadikan tersangka jaringan Al-Qaeda. Munculnya MMI sebagai tersangka lebih menghebohkan, karena melibatkan kekuatan internasional dalam hal ini Malaysia dan Singapura serta AS sebagai komando. Keberadaan Abu Bakar Ba'asyir sebagai pemimpin kelompok Majelis Mujahidin Indonesia yang dikaitkan dengan jaringan Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah (Romli, Islam Indonesia dalam Demonologi Amerika, dalam : http://alislamu.com/content/view/28/10/ diakses 8 Juni 2010).

AS juga menekan pemerintah Indonesia untuk bermain dalam kampanye anti-terorisme. Kalangan petinggi AS menekankan untuk memberikan bantuan kepada militer Indonesia, selain bantuan ekonomi. Perhatian pemerintah AS terhadap terorisme di Indonesia akhirnya menjadi sangat rasional untuk dijalankan, pasca tragedi 12 Oktober 2002. Dan pemerintah Indonesia tidak memiliki alasan untuk mengelak dari intervensi AS, karena *Pertama* : AS adalah negara pertama yang menjadi sasaran terorisme dan AS pula yang menjadikan kebijakan perang melawan terorisme sebagai agenda utamanya. *Kedua*, adanya kerjasama AS-Indonesia pasca kunjungan Megawati ke AS pasca tragedi 9/11. Bantuan Bilateral yang diberikan AS pada Indonesia pada 2002 adalah $130 juta, termasuk didalamnya bantuan Militer (Thamrin, 2007 : 55-56).

Tragedi Bom Bali telah membuat posisi Indonesia sangat sulit untuk menolak keinginan AS dalam rangka memerangi terorisme. Tuduhan AS terhadap kelompok teroris yang merupakan jaringan teroris musuh AS yakni Al-Qaeda berperan dalam beragai aksi terorisme di wilayah Asia Tenggara, termasuk di

Indonesia membuat Indonesia harus ikut kedalam agenda *war on terrorism*. Laporan *International Crisis Group* (ICG) tentang keberadaan Jamaah Islamiyah yang merupakan jaringan Al-Qaeda di kawasan Asia Tenggara, serta keterkaitan beberapa kelompok gerakan Islam di Indonesia yang merupakan mata rantai dari Jaringan Jamaah Islamiyah. Pengesahan Jamaah Islamiyah sebagai kelompok teroris internasional oleh PBB, membuat Indonesia terpojok karena setiap negara anggota PBB harus mengikuti aturan tersebut, sehingga pada akhirnya Indonesia turut berperan dalam *war on terrorism* AS.

Beberapa laporan yang ditulis oleh ICG mengindikasikan kelompok Laskar Jihad dan Majelis Mujahidin Indonesia, sebagai Jaringan JI di Indonesia. Keterkaitan beberapa aktivis dari kelompok-kelompok tersebut dengan JI serta sifat gerakan maupu tujuan yang sama membuat tuduhan terhadap kedua kelompok tersebut menguat. Majelis Mujahidin Indonesia yang terasa paling terkena imbas dari berbagai tuduhan baik oleh ICG maupun AS, adalah Amir Majelis Mujahidin Indonesia Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang dinyatakan sebagai Amir dari Jamaah Islamiyah yang melakukan serangkaian aksi terorisme di kawasan Asia Tenggara.

Sejumlah pengamat mengungkapkan bahwa AS sebenarnya hendak menekan pemerintah Indonesia untuk menangkap sejumlah tokoh Islam di Indonesia. Dan korban pertama dari konspirasi tersebut adalah Ja'far Umar Thalib, yang membubarkan Laskar Jihad pasca tragedi Bom Bali tanpa alasan yang jelas. Ja'far Umar Thalib hanya menginstruksikan seluruh anggota Laskar Jihad pulang kerumah masing-masing, karena peperangan telah usai (Romli,

Islam Indonesia dalam Demonologi Amerika, dalam : http://alislamu.com/content/view/28/10/ diakses 8 Juni 2010).

Dalam kampanye global anti terorisme, AS memunculkan Osama Bin Laden dengan Jaringan Al-Qaedanya sebagai musuh No. 1 AS, dan membidik kelompok tersebut secara internasional. AS juga membidik setiap gerakan Islam yang tidak sejalan dengan kepentingan AS dan sekutunya, dan mengkaitkan gerakan tersebut dengan jaringan Al-Qaeda.

Kebijakan *War On Terrorism* AS tersebut kini menempatkan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sebagai musuh AS No.2. Melalui media massa sosok Abu Bakar Ba'asyir dicitrakan sebagai teroris, salah satunya adalah *Times*. Mereka menurunkan tulisan keterkaitan Ba'asyir dengan jaringan terorisme internasional, yang sumbernya didapat dari dinas Rahasia Amerika Serikat (CIA). Ba'asyir disebut-sebut memiliki hubungan dengan Omar al-Farouq yang dituding sebagai pimpinan Jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara (Ibrahim & Romli, 2007 : 31).

AS kemudian mengkaitkan Abu Bakar Ba'asyir dengan Jamaah Islamiyah (JI), dan menjadikannya sebagai bidikan atas nama perang melawan terorisme. JI yang diberitakan bertujuan mendirikan pemerintahan Islam meliputi wilayah Malaysia, Indonesia dan Filipina. Adalah *Amirul* Majelis Mujahidin Indonesia yang menjadikan Ustad Abu Bakar Ba'asyir sebagai target operasi AS dan sekut-sekutunya dalam kampanye perang melawan terorisme di Indonesia. Pasalnya, organisasi yang dipimpinnya (MMI) merupakan salah satu kelompok yang dicap sebagai "Organisasi Islam Fundamental-Radikalis" yang sangat ditakuti Barat dan kalangan Sekuler (Ibrahim & Romli, 2007 : 38).

Untuk melemahkan Abu Bakar Ba'asyir dan tentunya MMI sebagai organisasi yang dicap radikal, maka AS dan Sekutu-sekutunya menciptakan konspirasi untuk menjatuhkan Abu Bakar Ba'asyir. Pertama-tama Ba'asyir disebut-sebut pemerintah Malaysia dan Singapura sebagai pimpinan sel teroris. Kemudian MMI dikaitkan dengan Jaringan Al-Qaeda pimpinan Osama Bin Laden. Dan pemerintah AS juga menciptakan kesan Militan di Indonesia, khususnya di kalangan MMI. Melalui media masa, pemerintah AS gencar mengekspose "Islam Garis keras", "Islam Militan", "Islam Fundamentalis", dan lain-lain yang mencitrakan negatif, khususnya dengan fokus Yogyakarta dan Solo yang merupakan basis MMI (Ibrahim & Romli, 2007 :48).

Kriminalisasi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sangat kontroversial. Atas pengakuan Al-Farouq, yang mengatakan Ba'asyir terlibat dalam kasus Bom Natal 2000 dan Upaya pembunuhan presiden Megawati. Maka, pemerintah pun mengirim tim Polri untuk melakukan intrograsi Umar Al-Farouq dan hasilnya adalah 90% valid atau benar. Sehingga Polri pun segera bergerak untuk menangkap Abu Bakar Ba'asyir. Ba'asyir meminta Al-Farouq dibawa ke Indonesia untuk di pertemukan dengan Ba'asyir. Namun, usulan tersebut diabaikan oleh petinggi keamanan Indonesia (Ibrahim & Romli, 2007 : 49).

Setelah penangkapan Ba'asyir, Polri juga mempersoalkan masalah kewarganegaraan Ba'asyir, dimana kewarganegaraannya dapat dicabut atas laporan kantor imigrasi. Namun, menurut Kadiv Humas Imigrasi, tidak ada urusannya Imigrasi mencabut status kewarganegaraan seseorang, seperti Abu Bakar Ba'asyir. Ba'asyir menduga bahwa hal ini merupakan bagian upaya untuk

mengeluarkan beliau dari Indonesia, untuk dideportasi ke negara yang membutuhkannya (Ibrahim & Romli, 2007 : 51).

Terlepas dari masalah kriminalisasi serta stigmanisasi terhadap Ustadz Abu Bakar Ba'asyir untuk melemahkan Majelis Mujahidin Indonesia. Perjuangan politik Majelis Mujahidin tidak pernah berhenti dilakukan. Majelis Mujahidin juga menepis tuduhan bahwa kelompoknya menjadi bagian Jamaah Islamiyah yang dituduhkan AS. Dalam mencapai tujuannya, menegakan syariat Islam Majelis Mujahidin berjuang secara konstitusional untuk menerapkan syariat Islam secara komprehensif.

Namun demikian pengaruh Majelis Mujahidin Indonesia tampak terbatas, performa gerakannya semakin pasang surut. Pemberitaan media yang mengkaitkan Majelis Mujahidin dengan Organisasi teroris Jemaah Islamiyah berperan penting dalam meminggirkan MMI dalam perjuangannya menegakan syariat Islam. Stigmanisasi terhadap Majelis Mujahidin tentang gerakan Islam radikal, garis keras serta ekstrimis membuat kekuatan MMI menurun. Perpecahan dalam tubuh internal MMI pun semakin membuat gerakannya melemah dalam berbagai aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan (Ahnaf, dalam http://www.nuusacanada.org/index.php?option=com_content&view=article&id=152:tiga-jalan-islam-politik-di-indonesia-reformasi-refolusi-dan-revolusi&catid=36:kajian&itemid=55 diakses 10 Januari 2010).

Pemerintah Indonesia juga tidak kurang berperan dalam melemahkan pergerakan dari kelompok-kelompok Islam, termasuk Majelis Mujahidin Indonesia. Tudingan-tudingan Majelis Mujahidin terlibat dalam berbagai aksi

terorisme, jelas menciptakan kesan buruk terhadap organisasi MMI. Penangkapan Amir Mujahidin, yang dinilai pesanan asing dikatakan sebagai pembunuhan karakter terhadap pemimpin Majelis Mujahidin tersebut.

Menurut Mursalin Dahlan, bahwa kriminalisasi ustadz Abu Bakar Ba'asyir terkait isu terorisme terhadapnya tidak ada kaitannya dengan Majelis Mujahidin. Akan tetapi penangkapan tersebut terkait dengan kasus lain yang diduga terlibat dengan dirinya. Kaitannya dengan Majelis Mujahidin dikarenakan beliau sedang menjabat Amir Majelis Mujahidin, yang membawa-bawa nama Majelis Mujahidin kedalam isu terorisme tersebut. Ustadz Mursalin juga menambahkan faktor media massa yang terlalu mengkait-kaitkan Majelis Mujahidin dengan organisasi teroris, mencitrakan bahwa Majelis Mujahidin sebagai jaringan teroris di mata masyarakat (Dahlan, Wawancara 3 Agustus 2010).

Faktor yang paling mempengaruhi dari kebijakan *War On terrorism* yang kemudian diakomodir oleh Indonesia melalui UU Anti-Terorisme, semakin mempersempit ruang gerak Majelis Mujahidin Indonesia. MMI semakin terjebak dengan berbagai stigmanisasi yang mengarah kepada kelompok Majelis Mujahidin. Dalam UU anti-terorisme tersebut salah satu pasalnya menyatakan "*Barangsiapa yang menjadi anggota organisasi teroris, mengenakan pakaian atau perlengkapan organisasi teror di muka umum, dan meminta atau meminjam uang atau barang dari organisasi teroris. Diancam hukuman minimal 13 tahun maksimal 15 tahun".* Melalui UU ini, pemerintah mencoba menekan MMI dengan melakukan pengkondisian bahwa MMI adalah bagian dari Jaringan Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan organisasi teroris (Awwas, 2005 : 118).

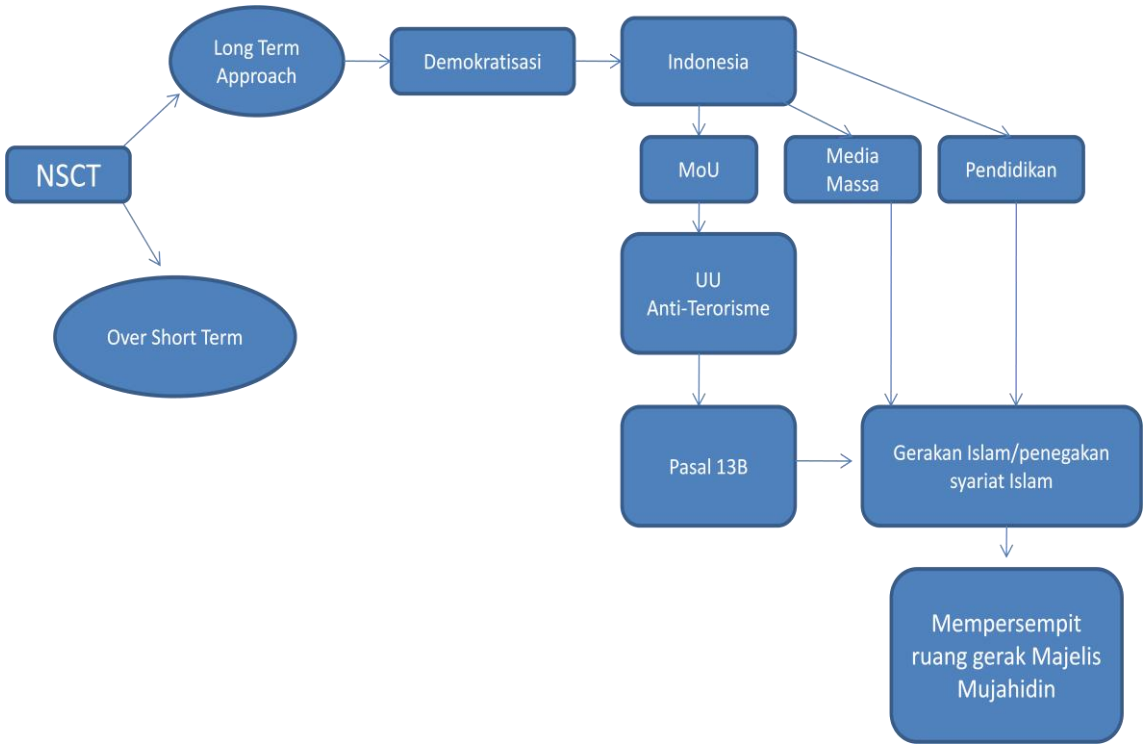
Pengkaitan tokoh atau aktivis Majelis Mujahidin dengan kelompok teroris telah membuat majelis mujahidin dianggap kelompok teroris. Sehingga Majelis Mujahidin kini mulai melakukan identifikasi atau pendataan terhadap anggota pengurus maupun anggota aliansinya. Hal tersebut dilakukan agar majelis mujahidin dapat mengetahui serta melakukan tindakan terhadap pengurus maupun aliansi-aliansinya ditingkat wilayah maupun daerah (Pedoman Umum & Pelaksanaan Majelis Mujahidin: hal 68)

Upaya pemerintah melalui kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan dakwah oleh umat Islam, khusunya kelompok-kelompok yang disinyalir mengajarkan paham terorisme. Kebijakan kepolisian tersebut, jelas berdampak pada stagnasinya proses dakwah dan membuat tertekan kelompok-kelompok yang melakukan dakwah. Hal ini dapat dikatakan sebagai intimidasi terhadap umat Islam dan secara tidak langsung pemerintah Indonesia membenarkan Islam sebagai ideologi teroris karena dakwahnya yang mengajarkan berjihad atas dasar kebijakan pemerintah memerangi terorisme (http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47093:ormas-islam-khawatir-kebijakan-polisi&catid=14:medan&itemid=27 diakses 18 Mei 2010).

Secara sederhana kebijakan *War On Terrorism* yang dijalankan melalui *National Strategy For Combating Terrorism* (NSCT) ke Indonesia melalui UU anti-terorisme dapat digambarkan sebagai berikut :

Skema 4.1

Bagaimana *War On Terrorism* melalui NSCT mempengaruhi Majelis Mujahidin Indonesia



Sumber : NSCT 2006 dan Thamrin (Densus 88). Data diolah sendiri.

Melalui NSCT, AS memerangi terorisme dengan dua pendekatan *Long Term Approach* dan *Short Term*. *Long Term Approach* yang bersifat demokratisasi lebih banyak dijalankan karena strategi ini digunakan untuk jangka panjang dalam memerangi terorisme. Demokratisasi merupakan strategi AS dalam *War On Idea* sehingga digunakan untuk memerangi ideologi yang memungkinkan tumbuhnya terorisme. Demokrasi dianggap sebagai ideologi yang dapat menghilangkan terorisme, karena dalam demokrasi sangat menjunjung tingi hak asasi manusia serta kebebasan.

Kebijakan *War On Terrorism* AS yang pada saatnya mengenai Indonesia, dalam rangka memerangi terorisme internasional direspon pemerintah Indonesia dengan melakukan kerjasama *Combating Terrorism International*. Kerjasama tersebut yang nantinya menjadi awal dari pembentukan Densus 88 serta alasan AS untuk menekan Indonesia bermain dalam *War On Terrorism*, yakni pembentukan UU anti-terrorisme pasca tragedi Bom Bali.

Upaya-upaya dalam memerangi terorisme juga dilakukan melalui media massa serta pendidikan. Pemberitaan media massa mengenai terorisme juga keterkaitan teroris dengan kelompok-kelompok tertentu menciptakan citra buruk bagi kelompok tersebut. Melalui pendidikan juga dilakukan pengawasan yang ketat terutama menyangkut kurikulum maupun pembelajaran mengenai hal-hal yang dapat menumbuhkan terorisme.

Ruang gerak MMI sebagai organisasi Islam yang menegakan syariat Islam kian terasa sulit, ketika pemerintah mulai membatasi berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan Majelis Mujahidin seperti pelabelan teroris terhadap aktivis MMI, pengawasan terhadap dakwah maupun pembatasan penerbitan buku-buku yang dianggap mengajarkan Jihad. Dalam upayanya menegakan syariat Islam di Indonesia, Majelis Mujahidin mulai mendapat tantangan dengan adanya kebijakan perang melawan terorisme tersebut.

Untuk mengukur melemahnya gerakan Majelis Mujahidin Indonesia dalam penelitian ini dilihat dari aspek eksistensi serta keanggotaan dari Majelis Mujahidin Indonesia :

4.4.1 Eksistensi

Eksistensi MMI sebagai organisasi yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam di Indonesia kian terjepit. Bahkan oleh umat muslim sendiri dan pemerintah Indonesia, adanya golongan Islam yang digolongkan kedalam kelompok moderat bersikap *ambivalen* dalam memformalisasikan syariat Islam. kelompok-kelompok tersebut malah mendukung asas demokrasi pancasila sebagai dasar pemerintahan di Indonesia. Sementara itu, pemerintah juga bersikap diskriminatif dan mendukung golongan kafir (Barat), yang dengan keras menolak pemberlakuan syariat Islam. Pemerintah Indonesia menilai penerapan syariat Islam sebagai ancaman bagi persatuan dan kesatuan negara. Sehingga setiap kali umat Islam menuntut berlakunya syari'at Islam, pemerintah secara semena-mena menuduhnya sebagai kelompok pemberontak, kelompok radikal, menentang dasar negara, serta melawan pemerintah yang sah dan sebagainya (http://www.abujibriel.com/urgensi-penegakan-syari%E2%80%99at-islam-di-indonesia/ diakses 1 Agusutus 2010).

Pembentukan UU anti-terorisme sebagai bentuk respon pemerintah terhadap kebijakan *War On Terrorism* AS, semakin mempersulit Majelis Mujahidin. Selain pengkaitan dengan organisasi teroris, penangkapan terhadap anggota-anggota MMI, dan stigmanisasi sebagai kelompok radikal. Ruang gerak Majelis Mujahidin pun semakin terbatasi dengan adanya tindakan represif pemerintah tersebut. Berbagai respon negatif kemudian disematkan pada kelompok Majelis Mujahidin, seperti pernyataan bahwa Majelis Mujahidin dianggap mengajarkan paham-paham wahabi radikal dan pernyataan-pernyataan

yang mengatakan bahwa Majelis Mujahidin adalah sarang teroris (http://rol.republika.co.id/berita/71986/Majelis_Mujahidin_Kecam_Tindakan_Habib_Assegaf diakses 3 Agusutus 2010).

Pasca kampanye perang melawan terorisme disahkan di Indonesia, mayarakat maupun aparat kepolisian semakin sensitif terhadap organisasi-organisasi Islam, khusunya Majelis Mujahidin. Dalam kegiatan-kegiatan seperti Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) yang dilakukan MMI di Tawangmangu Karanganyar, Jawa Tengah dalam upaya kaderisasi MMI dianggap masyarakat sebagai latihan militer untuk melakukan tindakan terorisme. Masyarakat membubarkan karena merasa resah dengan adanya kegiatan yang dilakukan Laskar Mujahidin tersebut. Kepolisian juga menilai kegiatan ala militer tersebut sebagai bagian dari organisasi radikal. Hal ini dibenarkan oleh Irfan Awwas bahwa Laskar Mujahidin sedang melakukan pelatihan LDK, namun beliau menolak pelatihan tersebut sebagai latihan militer untuk kegiatan-kegiatan terorisme yang diarahkan terhadap Majelis Mujahidin (http://www.hidayatullah.com/berita/lokal/1174-acara-ldk-remas-yogya-dibubarkan-aparat-dan-warga.html diakses 3 Agusutus 2010).

Tidak hanya masyarakat yang mencitrakan Majelis Mujahidin menjadi buruk. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa website seperti Harian Umum Republika, Hidayatullah, NU maupun MUI mencitrakan Majelis Mujahidin sebagai organisasi kontroversial (http://www.eramuslim.com/suara-kita/suara-pembaca/tadzkirah-untuk-ketua-mui.htm diakses 1 Agusutus 2010).

Hal-hal tersebut yang menyulitkan langkah-langkah Majelis Mujahidin dalam menegakan syariat Islam. Tuduhan-tuduhan pemerintah terhadap MMI sebagai gerakan yang radikal, membawa prinsip terorisme dengan Jihadnya membuat posisi Majelis Mujahidin terasa sulit. Namun, menurut Irfan Awwas semangat perjuangan MMI tidak akan pudar dengan upaya-upaya pihak lain yang ingin melemahkan MMI, baik pemerintah maupun pihak Asing (Awwas, Wawancara, 29 Juli 2010).

Majelis Mujahidin juga sesuai dengan sifat gerakannya yakni aliansi, mengajak kelompok-kelompok atau gerakan-gerakan Islam lainnya untuk bekerjasama untuk berjuang dalam menegakan syariat Islam. Beberapa kelompok atau gerakan Islam telah bekerjasama dengan Majelis Mujahidin dalam menegakan syariat Islam. Namun, berbagai permasalahan yang muncul mengakibatkan ketidaksamaan dalam cara berfikir membuat kelompok-kelompok lainnya berjalan sendiri-sendiri walaupun tujuannya tetap sama (Awwas, Wawancara 20 Juli 2010).

Faktor tekanan pihak Asing terhadap Indonesia untuk memerangi terorisme pasca tragedi Bali, yang membawa-bawa nama Amirul Mujahidin MMI sebagai pemimpin teroris, juga menciptakan citra buruk terhadap aliansi dalam MMI. Beberapa kelompok mencoba menghindar karena takut terkena cap sebagai kelompok teroris. Tekanan demi tekanan yang dilancarkan terhadap MMI sampai kriminalisasi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, telah menjadikan MMI sebagai kelompok atau gerakan Islam yang negatif, dicap fundamentalis-radikal.

Stigmanisasi negatif terhadap Majelis Mujahidin, berdampak pada ruang gerak majelis Mujahidin dalam upayanya menegakan syariat Islam. Persepsi pemerintah, masyarakat umum bahkan masyarakat Muslim sendiri terhadap Majelis Mujahidin semakin memojokan organisasinya. Pencitraan Majelis Mujahidin Sebagai kelompok teroris, kelompok radikal maupun kelompok ekstrimis kian menyulitkan MMI.

Pada masa awal didirikannya Majelis Mujahidin Indonesia priode 2000 samapai pada 2003, Majelis Mujahidin begitu gencar melakukan pertentangan terhadap sistem yang digunakan pemerintah Indonesia. Seperti penolakan Majelis Mujahidin terhadap azas Pancasila, penolakan Majelis Mujahidin terhadap kepemimpinan wanita serta gencarnya upaya penegakan syariat Islam yang perlu diformalisasikan dan penegakan negara Islam. Hal tersebut menunjukan bahwa gagasan, doktrin atau ide-ide yang dibawa Majelis Mujahidin bersifat radikal (http://jurnal.dikti.go.id/jurnal/detil/id/0:1248/q/pengarang:%20Syarif%20/offset/0/limit/15 diakses 3 Agusutus 2010).

Perjuangan Majelis Mujahidin dalam menegakan syariat Islam dilakukan dengan dakwah dan jihad. Dakwah dalam arti mengajak umat Islam untuk berjuang bersma-sma dalam menegakan syariat Islam. Dakwah ini dilakukan melalui 3 hal, individu, masyarakat dan konstitusi dan negara. Individu, Majelis Mujahidin mengajarkan pentingnya menegakan syariat Islam yang ditanamkan melalui pendekatan individual seperti dialog atau melakukan pengajian agama. Sehingga dapat menumbuhkan semangat Islam untuk menegakan syariat Islam. Masyarakat, melalui *amar ma'ruf nahi munkar* sehingga menciptakan

kebersamaan dalam mencapai tujuan. Konstitusional, Majelis Mujahidin mengupayakan melakukan konfrontasi antara sistem sekuler dengan syariat Islam. Majelis Mujahidin menawarkan syariat Islam sebagai ganti dari sistem yang digunakan pemerintah (Dahlan, Wawancara 3 Agusutus 2010).

Tabel 4.2

Upaya-Upaya Majelis Mujahidin dalam menegakan syariat Islam

Kegiatan	Tahun	
	2002-2004	2004-2008
Konstitusional	Mengajukan UUD sesuai syariat Islam kepada : 1. DPR 2. MPR 3. Wakil Presiden Hamzah Haz	-
Masyarakat	*Amar ma'ruf nahi munkar.*	Sosialisasi syariat Islam melalui : 1. Pesantren-pesantren, 2. Masjid-masjid 3. Bantuan sosial seperti bencana alam
Individu	Dakwah, Khutbah, dan kajian Islam oleh para Da'i	Dakwah, Khutbah, dan kajian Islam oleh para Da'i

Sumber : DR. Hc. Mursalin Dahlan (Ketua LPW MM Jawa Barat).

Upaya-upaya dakwah terus dilakukan untuk dapat tercapainya penegakan syariat Islam di Indonesia. Majelis Mujahidin juga telah mengajukan Undang-Undang sesuai syariat Islam ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) serta ke Wakil Presiden Hamzah Haz.

Majelis Mujahidin mengajukan Amandemen UUD terhadap pemerintah namun ditolak, MMI juga telah menciptakan KUHP (belum disosialisaikan) sesuai syariat Islam yang telah diterapkan dalam lingkungan keanggotaannya, MMI juga telah membentuk sistem perekonomian sesuai syariat Islam, dan telah melakukan dialog-dialog dengan pemerintah maupun para pengamat ekonomi, dan MMI juga telah mengajukan tata pemerintahan kepada pemerintah Indonesia sesuai syariat Islam. Namun, upaya-upaya MMI tersebut selalu terhalang oleh sikap pemerintah yang cenderung mengabaikannya (Turmudi & Sihbudi, 2005 : 259).

Pemerintah cenderung represif dalam menyikapai hal tersebut, menurut pemerintah hal tersebut akan mengancam kepentingan-kepentingan negara karena pemerintah cenderung lebih bersifat kapitalis dan sangat berbeda dengan UU yang disudurkan kelompok MMI. Pemerintah juga menganggap negara berdiri diatas kepentingan orang banyak, bukan kepentingan sekelompok organisasi (http://idb2.wikispaces.com/file/view/jb2002.pdf diakses 3 Agusutus 2010).

Irfan S. Awwas menyatakan bahwa, penolakan-penolakan dari pemerintah tersebut tidak beralasan. Menurutnya sistem pemerintahan yang dipakai pemerintah selama ini juga tidak membuat Indonesia semakin baik, lalu buat apa dipertahankan. Beliau menambahkan, bahwa pemerintahan telah menjadi

pengikut Barat, khusunya AS untuk memerangi Islam (Awwas, wawancara 29 Juli 2010).

Pada masa 2004-2008 majelis mujahidin lebih menkankan pada dakwah terhadap masyarakat yakni melalui sosialisasi sistem-sistem yang sesuai dengan syariat Islam. Sosialisasi terkadang dilakukan pada saat kegiatan sosial, seperti saat bencana alam atau kegiata-kegiatan Islam lainnya. Hal ini dilakukan karena pada masa pemerintahan yang baru sering terjadi sikap antipasti terhadap Majelis Mujahidin.

Seiring perjalanan waktu, serta penolakan-penolakan dari beberapa kalangan. Majelis Mujahidin sekarang ini lebih memfokuskan pada media dakwah, untuk menciptakan serta menumbuhkan pola pikir yang Islami. Melalui dakwah, diharapkan dapat menumbuhkan semangat masyarakat Islam untuk menyerukan tegaknya syariat Islam. Menurut Irfan Awwas, kegiatan MMI selain tetap memperjuangkan tegaknya syariat Islam, adalah melakukan kajian-kajian Islam, melakukan dialog-dialog dengan kelompok-kelompok Islam lainnya dan mengeluarkan buku-buku seputar penerapan syariat Islam (Awwas, Wawancara 29 Juli 2010).

Tidak dapat dipungkiri bahwa, selain pengaruh kebijakan *War On Terrorism* terhadap Majelis Mujahidin Indonesia, konflik internal dalam tubuh MMI pun semakin mengindikasikan Majelis Mujahidin semakin melemah. Pada perkembangannya Majelis Mujahidin banyak yang memisahkan diri, karena terjadi konflik internal baik yang dipicu masalah perebutan kedudukan, aspek ekonomi, ambisi pribadi maupun sifatnya yang nepotis. Majelis Mujahidin yang

merupakan gerakan *tansiq,* telah banyak ditinggal kelompok-kelompok Islam lainnya. Interaksi Majelis Mujahidin dengan kelompok Islam radikal lainnya juga kurang intensif, bahkan bisa dikatakan terputus. Sehingga Majelis Mujahidin sendiri kini lebih menekankan perjuangan melalui dakwah dengan publikasi buku-buku, pengajian umum, dan forum-forum diskusi (htpp:// www.gusmus.net/page.php?mod=dinamis&sub=11&id=164 diakses 10 Januari 2010).

Fragmentasi gerakan Islam dapat diakibatkan ketidaksepahaman antar pemimpin kelompok (rivalitas) atau karena perbedaan bentuk gerakan antara yang mendukung kekerasan dan tidak setuju menggunakan kekerasaan oleh kelompoknya. Fragmentasi ini yang kemudian menciptakan sel-sel kelompok menjadi terpecah karena tidak sejalan antara satu komando (pimpinan) yang satu dengan lainnya. Perbedaan yang bersumber pada rivalitas, pengaruh di wilayah bahkan sampai anggota kelompok ini dapat menjadi awal perpecahan dalam kelompok gerakan. Dan pada akhirnya, perkembangan kelompok gerakan pun akan terasa sulit, termasuk membangun koordinasi, aliansi serta konsolidasi.

4.4.2 Keanggotaan

Menurut Irfan Awwas, saat ini Majelis Mujahidin memiliki 8 perwakilan wilayah dan 33 perwakilan daerah, cabang kota/daerah di seluruh indonesia, dan pembentukan perwakilan Mujahidin di daerah itu sangat penting untuk menunaikan tugas-tugas Islam mendatang yang memiliki banyak tantangan. Dewasa ini, kaum muslimin Indonesia takut menjadi kaum muslimim sebenarnya

karena khawatir dimasukan dalam daftar teroris internasional. Untuk itu, kepada pengurus yang baru dilantik beliau berharap agar menjadi pejuang dalam membangun masyarakat dan tetap teguh dalam menjalankan ajaran agama (http://www.hupelita.com/baca.php?id=1688 diakses 20 Juli 2010).

Pada masa awal pembentukan Majelis Mujahidin Indonesia, pada 2000-2003 Majelis Mujahidin Memiliki 2 Lajnah Perwakilan Wilayah (LPW) dan 58 Lajnah perwakilan Daerah (LPD). Dan sejak 2003 sampai sekarang Majelis Mujahidin Indonesia memiliki 8 LPW dan 33 LPD (Awwas, Wawancara 29 Juli 2010). Hal tersebut dikarenakan di beberapa daerah anggota Majelis Mujahidin membubarkan diri seiring gencarnya isu terorisme yang dikaitkan dengan MMI, serta dinon-aktifkan oleh Majelis Mujahidin pusat dikarenakan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang ditentukan oleh AHWA (http://forum.detik.com/showthread.php?t=54137&page=6 diakses 3 Agustus 2010).

Untuk mengakomodasi anggota Majelis Mujahidin yang sekretariatnya membubarkan diri seperti yang terjadi di beberapa daerah. Maka, Majelis Mujahidin menyatukan daerah-daerah menjadi satu wilayah, seperti yang terjadi di Jakarta dan Bekasi yang telah dibubarkan. Kini, Majelis Mujahidin membentuk LPW yang membawahi daerah-daerah tersebut, seperti MM Jabodetabek yang meliputi Jakarta, Tanggerang, Bogor, Bekasi, serta Depok untuk tetap menjalankan tugas-tugas serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan di wilayah-wilayah tersebut (http://forum.detik.com/showthread.php?t=54137&page=6 diakses 3 Agusutus 2010).

Mengenai jumlah anggota dari Majelis Mujahidin, hal tersebut tidak dapat diukur secara pasti. Karena menurut Irfan Awwas bahwa, beliau tidak dapat memastikan berapa jumlah anggota Majelis Mujahidin Indonesia baik ditingkat pusat maupun wilayah (Awwas, Wawancara 29 Juli 2010). Sifat kelompok Majelis Mujhaidin pun berupa *tansiq* (aliansi gerakan) yang artinya Majelis Mujahidin menjebatani berbagai kelompok-kelompok Islam yang memiliki visi dan misi yang sama seperti Majelis Mujahidin.

Tabel 4.3

Jumlah LPW dan LPD Majelis Mujahidin

Lajnah Perwakilan	Tahun						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
LPW	2	4	4	4	7	8	8
LPD	58	58	58	40	40	33	33

Sumber : DR. Hc. Mursalin Dahlan LPW MM Jawa Barat

LPW pertama adalah Jawa Barat dan Jogjakarta. Seiring berjalannya organisasi maka LPW-LPW dibentuk untuk dapat tetap merealisasikan upaya penegakan syariat Islam di Indonesia. Selanjutnya dibentuk LPW MM Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Jabodetabek, sehingga dalam upaya menegakan syariat Islam dapat segera ditegakkan jika masyarakat telah mengerti mengenai syariat Islam itu sendiri.

Penurunan jumlah LPD yang terjadi dikarenakan, berbagai faktor baik masalah internal maupun isu terorisme yang mengakibatkan bubarnya LPD.

Namun, untuk tetap dapat menjaring masyarakat dimana LPD yang membubarkan diri berada, maka dibentuk LPW sehingga wilayah-wilayah dimana LPD yang membubarkan diri atau mengundurkan diri tetap menjadi bagian wilayah Majelis Mujahidin untuk menegakan syariat Islam.

Anggota Majelis Mujahidin adalah anggota/pengurus pendukung dan aliansi penegakan syariat Islam. Anggota adalah seorang Muslim Mujahid yang menyatakan bersedia menjadi anggota penegak syariat Islam atau pengurus Majelis Mujahidin baik di pusat maupun di wilayah. Sedangkan anggota Aliansi merupakan setiap Muslim atau kelompok yang memiliki visi dan misi Majelis Mujahidin untuk menegakan syariat Islam (Dahlan, Wawancara 3 Agustus 2010).

Menurut DR. Hc. Mursalin Dahlan ketua LPW MM Jawa Barat, sifat aliansi Majelis Mujahidin hanya sebatas kerjasama program, seperti antara Majelis Mujahidin dengan Laskar Jundullah di Sulawesi Selatan dalam menegakan syariat Islam di Makasar, kerjasama Dewan Da'wah Islam Indonesia (DDII) dengan Majelis Mujahidin, dikarenakan program dakwah yang dilakukan keduanya, serta menegakan *amar ma'ruf nahi munkar* di Solo bersama dengan beberapa Ormas Islam. Sehingga ketika Ormas Islam seperti Laskar Jundullah terkait dengan isu terorisme, hubungan tersebut dihentikan dan Laskar Jundullah keluar sebagai aliansi (Dahlan, Wawancara 3 Agustus 2010).

Aliansi yang tergabung dalam Majelis Mujahidin adalah untuk bersama-sama mengakan syariat Islam, baik dalam kerjasama mensosialisasikan atau mengadakan kajian-kajian seputar syariat Islam. Pokok utama dalam aliansi ini adalah menciptakan masyarakat yang memahami syariat Islam. Berbagai organisai

Islam sampai sejauh ini yang tergabung dalam aliansi Majelis Mujahidin diantaranya Laskar Jundullah dan KPSI, Kompi Badar, Laskar Santri, Korp Hizbullah serta Brigade Taliban (Dahlan, Wawancara 3 Agustus 2010)

Namun, beberapa organisasi Islam lainnya pun yang sebelumnya tegabung dalam aliansi tidak bersama-sama lagi. Seperti Forum Pemuda Islam Surakarta (FPIS) dan Komando Mujahidin. Laskar Jundullah pun, sedikit demi sedikit mulai berkerja sendiri-sendiri pasca tertangkapnya pimpinan Laskar Jundullah, yakni Agus Dwikarana terkait kasus terorisme. Agus dwikarna yang merupakan Sekretariat majelis mujahidin. Hal tersebut mengakibatkan hubungan antara Laskar Jundullah dengan Majelis Mujahidin kian menjauh, karena koordinasi yang kurang baik diantara keduanya.

MMI menerapkan sebuah format keanggotaan yang dapat dimasuki oleh lintas gerakan Islam manapun dan bersifat internasional yang sesuai dengan visi dan misi Majelis Mujahidin. Padahal, syarat dan seleksi keanggotaan belum cukup memadai untuk memfilter mana anggota yang benar-benar ingin berdakwah dan mana anggota yang justru ingin menghancurkan MMI dari dalam (http://www.ldkstaisiliwangi.co.cc/2010/08/pejalanan-panjang-abu-bakar-baasyir-di.html diakses 3 Agustus 2010).

Menurut beliau untuk memperkirakan jumlah anggota/pengurus Majelis Mujahidin belum dapat dipastikan karena Majelis Mujahidin masih mengembangkan program pendataan terhadap anggota-anggotanya. Namun, untuk kepengurusan disetiap bidang minimal diisi oleh dua orang, baik wilayah maupun daerah (Dahlan, Wawancara 3 Agustus 2010).

Berbagai isu yang menimpa Majelis Mujahidin telah menciptakan kesulitan bagi MMI untuk terus mengembangkan organisasinnya. Terlebih ketika masyrakat menilai bahwa Majelis Mujahidin benar-benar seperti yang dipersepsikan pemerintah maupun pihak asing yang ingin menjatuhkan Majelis Mujahidin Indonesia.

Dan pasca keluarnya Amirul Mujahidin, Abu Bakar Ba'asyir keanggotaan Majelis Mujahidin Indonesia memang menurun. Diakui oleh Irfan Awwas, bahwa sebagian anggota MMI keluar, menurutnya wajar saja bila para anggota yang setia pada ustadz Abu Bakar Ba'asyir keluar dari MMI dan mengikutinya. Namun, dijelaskan Irfan bahwa berkurangnya jumlah anggota, tidak menyurutkan tekad Majelis Mujahidin dalam menegakan syariat Islam di Indonesia. Menurutnya, justru orang-orang yang tetap berada di Majelis Mujahidin adalah orang-orang yang siap menegakan syariat Islam (Awwas, Wawancara : 29 Juli 2010).

Menurut Irfan Awwas, adalah upaya-upaya Barat khususnya AS bersama sekutu-sekutunya yang ingin menghancurkan Islam. AS berupaya menghancurkan umat Islam dengan umat Islam sendiri. Stigmanisasi radikal, fundamental, moderat atau sekuler merupakan bagian dari upaya AS tersebut. Sehingga, ketika Organisasi atau kelompok yang diberi label radikal akan selalu dinilai negatif. Sedangkan kelompok yang mendapat label moderen atau moderat mendapat simpati atau tanggapan positif. Beliau menegaskan ini upaya AS dan pengikutnya untuk menciptakan citra yang buruk, bukan hanya dikalangan Barat akan tetapi oleh umat Islam sendiri (Awwas, Wawancara : 29 Juli 2010).

Upaya demokratisasi yang dilakukan AS melalui kebijakan *war on terrorism*-nya, telah merusak pola pikir umat Islam. AS juga berupaya mengkonfrontir pemikiran-pemikiran fundamentalis seperti Majelis Mujahidin dengan nilai-nilai demokrasi dana dengan nilai-nilai kelompok atau organisasi Islam yang lebih moderen dan menerima budaya Barat. Pencitraan terhadap suatu gerakan Islam oleh AS tersebut sehingga menyulitkan pengkaderan, karena pemikiran umat Islam telah dujauhkan dari pola pikir yang Islami.

4.5 Analisa Kebijakan *War On Terrorism* Amerika Serikat Terhadap Perkembangan Gerakan Islam Radikal Di Indonesia

Kebijakan *War On Terrorism* yang dijalankan AS melalui *National Security Strategy* maupun *National Strategy For Comabting Terrorism* untuk memerangi terorisme secara global, tentunya akan berdampak terhadap politik internasional. Baik berupa respon maupun pengaruh terhadap negara, organisasi maupun individu. Politik luar negeri atau kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh AS dalam hal ini *War On Terrorism*, tentunya mendapatkan respon dari negara-negara dunia internasional. Terutama negara-negara yang memiliki ketergantungan terhadap AS.

Salah satu tujuan dari kebijakan *War On Terrorism* adalah mengkampanyekan demokrasi ke seluruh dunia dan menghilangkan ideologi atau paham-paham yang diduga menumbuhkan terorisme, khusunya dunia Islam. Gerakan Islam Radikal sebagai salah satu kajian dalam *War On Terrorism*, selalu mendapat citra negatif dari dunia Barat, khususnya AS. Hal tersebut, karena

paham yang dibawa kelompok atau gerakan radikal sangat bertentangan dengan demokrasi yang dibawa AS.

Pengertian mengenai gerakan Islam radikal, harus dinilai ulang sehingga persepsi mengenai gerakan Islam radikal tidak selalu negatif seperti yang dipersepsikan AS, yang selalu dikaitkan dengan terorisme. Sehingga, gerakan Islam radikal dinyatakan sebagai gerakan perlawanan terhadap demokrasi. Namun, pada dasarnya gerakan Islam tersebut hanya ingin menegakan system serta tata nilai yang sesuai dengan Islam. Oleh karena itu, beberapa gerakan Islam berusaha untuk menegakan syariat Islam, yang oleh Barat dan umat Islam yang lainnya dicap radikal, fundamental, ekstrimis atau militant.

Radikal sendiri berarti dasar atau mengakar. Majelis Mujahidin sebagai salah satu gerakan yang dikategorikan radikal, memandang bahwa menegakan syariat Islam adalah sesuatu yang harus diperjuangkan karena sebagai umat Islam syariat Islam merupakan hal yang sangat mendasar. Hal tersebut diperkuat dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang dipegang gerakan-gerakan yang dicap radikal tersebut.

Majelis Mujahidin yang mencoba menegakan syariat Islam mendapat pertentangan dari pengusung demokrasi, yakni AS. Konfrontasi coba dilakukan AS, baik melalui globalisai maupun kebijakan war on terrorism yang dikeluarkan AS tersebut. Melalui media massa AS mencoba menciptakan citra buruk tentang Islam. Bahwa Islam yang dibawa gerakan-gerakan seperti Majelis Mujahidin dapat menciptakan paham-paham kekerasan, mencitrakan gerakan-gerakan Islam militant atau radikal.

Hal tersebut menciptakan persepsi yang buruk oleh masyarakat terhadap Majelis Mujahidin. Menurut peneliti, kebijakan *War On Terrorism* tersebut dapat mempengaruhi Majelis Mujahidin Indonesia dalam rangka menegakan syariat Islam di Indonesia. Karena perbedaan prinsip antara syariat Islam yang diusung Majelis Mujahidin dengan demokrasi yang ditawarkan AS. AS akan terus berupaya melemahkan Majelis Mujahidin sebagai organisasi yang dicap radikal.